

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah tepat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal “GLOUP”. Merek “GLOUP” milik Penggugat terbukti memenuhi kualifikasi sebagai merek terkenal berdasarkan reputasi, jangkauan penggunaan, dan nilai ekonominya. Selain itu, merek “GLOUP” milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, baik secara visual, fonetik, maupun pengucapan, sehingga memenuhi unsur **larangan** sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek “GLOUP” milik Tergugat terbukti didaftarkan dengan dasar iktikad tidak baik. Gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat didasarkan pada Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memungkinkan pihak berkepentingan mengajukan pembatalan merek terdaftar tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan persamaan dengan merek terkenal. Putusan ini memberikan

perlindungan represif bagi penggugat melalui pembatalan pendaftaran merek tergugat, yang mengembalikan hak eksklusifnya, mencegah kerugian ekonomi akibat peniruan, dan memberikan sanksi yuridis terhadap pelanggaran, sehingga menegaskan bahwa sistem hukum merek Indonesia menjunjung keadilan dan kepastian bagi pemilik merek sah.

2. Akibat hukum dari Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah batalnya pendaftaran merek “GLOUP” atas nama Tergugat karena terbukti diajukan dengan iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa penghapusan merek dari Daftar Umum Merek serta penguatan kedudukan hukum Penggugat sebagai pemilik sah dan pemilik pertama merek “GLOUP”. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa sistem hukum merek di Indonesia tidak memberikan perlindungan terhadap pendaftaran merek yang meniru atau menyerupai merek terkenal, meskipun dilakukan melalui mekanisme administratif yang sah secara formal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Subjek hukum yang akan mengajukan permohonan pendaftaran merek, sebaiknya melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap merek-

merek yang telah terdaftar maupun merek terkenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain serta untuk menghindari pendaftaran merek yang berpotensi dinilai tidak sesuai dengan prinsip iktikad baik dan norma kepatutan dalam kegiatan perdagangan.

2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa setiap permohonan pendaftaran merek, khususnya terhadap merek yang memiliki kemiripan dengan merek terkenal. Pemeriksaan substantif yang lebih mendalam diharapkan mampu mencegah terdaptarnya merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau diajukan dengan iktikad tidak baik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan pemilik merek terkenal, serta menjaga integritas sistem hukum merek di Indonesia. DJKI tidak seharusnya bersikap semata-mata formalistik atau kaku pada aspek administratif peraturan, melainkan perlu terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pemeriksa merek agar mampu menilai secara komprehensif aspek reputasi, persamaan pada pokoknya, dan iktikad baik dalam setiap permohonan pendaftaran merek.